



P E N E T A P A N

Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya :

1. **Agustinus Lepong**, Laki-laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan swasta, Agama Kristen
2. **Tinekke Sherly Paendong**, Perempuan, Umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya Sama beralamat di Jalan Industri GG Indrabayu No.3 Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Edmond L. Aipassa, SH** : Advokat yang Berkantor di Jl. Bakung No. 5. Mataram. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2020 dibawah Nomor 461/SK.PDT/2020/PN Mtr yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P**
E M O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan Surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Juli 2020 terdaftar dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 382/Pdt.P/2020/PN.Mtr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 18 Juli 1999 telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/K/KM/1999, tanggal 19 Juli 1999, di Mataram.
2. Bahwa dari hasil Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak.yang bernama:
Angeline Gabriella Nortjesther Lepong, Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000, (20 Tahun),
3. Bahwa pada tanggal 09 April 2013 Para Pemohon telah membeli satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong**:
4. Bahwa Oleh karena Para Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan biaya hidup bersama anak Pemohon, terlebih kondisi saat ini maka Para Pemohon sepakat bermaksud Menjual dan / atau menjamin satu Unit Rumah Susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama anak Para Pemohon Angeline Gabriella Nortjesther Lepong:
5. Bahwa sebagai konsekwensi Pasal 330 KUHPer “ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.....” untuk menjual tanah atas nama anak Para Pemohon maka dari itu kiranya Para pemohon selaku orang Tua dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak Para Pemohon yang belum dewasa tersebut maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Izin Menjual dan / atau menjamin Harta atas nama Anak Para Pemohon
6. Bilamana Berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk **Penetapan Izin Menjual dan / atau menjamin Harta** satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000, (20 Tahun),**
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri, telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/K/KM/1999 tanggal 19 Juli 1999, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Nomor : 1065/R/KM/2000 tanggal 8 Agustus 2000, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustinus Lepong, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pemesanan 1 unit satuan rumah susun (Sarusun) tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pemesanan 1 unit satuan rumah susun (Sarusun) tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat pembayaran uang muka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tanggal 9 April 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat pemberitahuan ke-2 serah terima satuan rumah susun di green lake sunter (Sounthem Lake Residences) tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti tertulis berupa foto copy surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut masing - masing bernama :

1. **Saksi LINDA YULIANTI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah di Mataram pada tanggal 18 Juli 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000 Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000 ;**
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Para Pemohon tersebut belum dewasa dan saat ini masih sekolah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ada memiliki satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong ;**
- Bahwa alasan Para Pemohon sepakat untuk menjual hunian Rusun tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Rusun tersebut tidak dalam sengketa dan tidak anak Para Pemohon tidak keberatan untuk dijual ;

2. **Saksi LAURA EVELINE AIPASSA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah di Mataram pada tanggal 18 Juli 1999;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000 Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000 ;**
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Para Pemohon tersebut belum dewasa dan saat ini masih sekolah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ada memiliki satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong ;**
- Bahwa alasan Para Pemohon sepakat untuk menjual hunian Rusun tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Rusun tersebut tidak dalam sengketa dan tidak anak Para Pemohon tidak keberatan untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal - hal yang diajukan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan secukupnya berdasarkan kompetensi Pengadilan Negeri Mataram sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tidak melanggar hukum serta moral dan kepatutan, maka permohonan Para Pemohon *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membebankan pembuktian kepada Para Pemohon agar membuktikan lebih lanjut terhadap alasan atau dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang kesemuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat Aslinya sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti **P-1 s/d P-7**, dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi bernama Linda Yulianti dan Laura Eveline Aipassa yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah tersebut di atas adalah sah sebagai alat bukti Para Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama Angeline Gabriella Nortjesther Lepong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000, untuk menjual atau menjaminkan satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/K/KM/1999 tanggal 19 Juli 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong** Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong** masih belum dewasa dan sampai saat ini masih dalam pengawasan dan penguasaan Para Pemohon selaku orang tuanya ;

Menimbang, bahwa benar selama masa perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak dan sampai saat ini anak Para Pemohon belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan dan penguasaan Para Pemohon selaku orang tuanya, selain itu Para Pemohon tersebut mempunyai satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual atau menjaminkan Rusun tersebut tersebut yang nantinya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan serta biaya kelangsungan hidup anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan menjual atau menjaminkan Rusun yang masih atas nama anak Para Pemohon, sehingga permohonan Pemohon yang memohon dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong**, untuk menjual atau menjaminkan satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lepong**, demi kepentingan anak Para Pemohon tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk **Penetapan Izin Menjual dan / atau menjamin Harta** satu Unit Rumah susun Hunian berupa Apartemen di Green Lake Sunter dengan Unit Tower SLR, Lantai 15, Nomor Unit BM atas nama Anak Para Pemohon **Angeline Gabriella Nortjesther Lep-ong Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juni 2000, (20 Tahun),**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;
Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **28 Juli 2020** oleh : **MAHYUDIN IGO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **M. SUBARI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

ttd

ttd

M. S U B A R I , SH.
IGO, SH._

MAHYUDIN

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah.)	

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Para Pemohon telah menerima Penetapan ini

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri

Mataram,

ttd

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

NIP. 19660918 199203 1 002

Penetapan ini diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon pada tanggal
28 Juli 2020 ;

Untuk Turunan Sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I.A

LALU PUTRAJAB, SH.MH.

NIP. 19621231 198503 1 055

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)